

Peran Uang dalam Ekonomi Islam sebagai Sarana Mencapai Keadilan Sosial

Azzahra Mufida Harahap¹, Jessica Hartallah², Vanya Dwi Kinanti³, Muhammad Arfan Harahap⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: azzahra05mufida@gmail.com^{1*}, jsschrtllh@gmail.com², vdwikananti@gmail.com³, muhhammadarfanharahap@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 31 Desember 2025

Revised : 04 Januari 2026

Accepted: 10 Januari 2026

Published: 11 Januari 2026

Keywords: Islamic economics, money functions, social justice, riba prohibition, zakat, waqf

Kata Kunci: Ekonomi Islam, fungsi uang, keadilan sosial, larangan riba, zakat, wakaf

Abstract

This study aims to analyze the role of money in Islamic economics as a medium for achieving social justice, contrasting it with conventional views by emphasizing its functions as a medium of exchange and unit of account while prohibiting its commodification. A qualitative approach using descriptive-analytical literature review was employed, drawing on secondary data from primary Islamic sources (Quran, Hadith, ushul fiqh) and secondary literature (books, journals) with thematic content analysis and source triangulation. Money in Islamic economics functions as a flow concept to prevent hoarding and speculation, supported by riba prohibition, zakat (2.5% redistribution), infaq, sedekah, and waqf, fostering equitable wealth distribution, economic stability, and reduced inequality, with significant potential in Indonesia (e.g., Rp300 trillion annual zakat).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran uang dalam ekonomi Islam sebagai sarana mencapai keadilan sosial, dengan membandingkan pandangan konvensional melalui penekanan fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung sambil melarang komodifikasi uang. Pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka deskriptif-analitis digunakan, mengumpulkan data sekunder dari sumber primer Islam (Al-Quran, Hadis, ushul fiqh) dan literatur sekunder (buku, jurnal) melalui analisis konten tematik dan triangulasi sumber. Uang dalam ekonomi Islam bersifat konsep aliran untuk mencegah penimbunan dan spekulasi, didukung larangan riba, zakat (2,5% redistribusi), infaq, sedekah, dan wakaf, yang memupuk distribusi kekayaan adil, stabilitas ekonomi, serta pengurangan ketimpangan, dengan potensi besar di Indonesia (misalnya zakat Rp300 triliun per tahun).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Dalam ekonomi Islam, uang memegang peran sentral sebagai alat tukar yang dirancang untuk mendukung keadilan sosial, berbeda dengan pandangan konvensional yang sering menjadikannya komoditas. Latar belakang konsep ini berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menekankan perputaran uang untuk kesejahteraan umat (Affandi, 2020).

Ekonomi Islam memandang uang secara unik sebagai medium of exchange (alat tukar) dan unit of account (satuan hitung), bukan sebagai penyimpan nilai atau standar pembayaran tangguh seperti dalam ekonomi konvensional yang mengakui empat fungsi tersebut. Perbedaan ini muncul karena Islam melarang uang diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, sehingga mencegah penimbunan dan spekulasi yang menyebabkan ketimpangan. Konsep ini bersifat flow concept, di mana uang harus terus bergerak dalam perekonomian untuk menghindari stagnasi, sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih muamalah. Akibatnya, uang menjadi sarana publik untuk keadilan, bukan barang pribadi yang menghasilkan riba (Janah & Nuha, 2024).

Pada era Rasulullah SAW, uang belum dicetak secara resmi oleh negara Islam, melainkan menggunakan dinar (emas) dari Bizantium dan dirham (perak) dari Persia yang sudah beredar di Jazirah Arab. Standarisasi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan rasio 1 dinar = 10 dirham, mengikuti hadits tentang timbangan Makkah dan takaran Madinah. Puncaknya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 75 H/695 M, yang mencetak dinar dan dirham murni Islam dengan kaligrafi tauhid seperti "La ilaha illallah", menghapus gambar non-Islam untuk menegaskan kedaulatan syariah. Sistem ini stabil karena nilai intrinsik emas dan perak mencegah inflasi, mendukung perdagangan luas hingga Nusantara. Penggunaan ini mencerminkan visi Islam agar uang memperlancar muamalah tanpa eksploitasi.

Al-Quran secara tegas mengharamkan riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, yang menyamakan pelakunya dengan perang melawan Allah dan Rasul-Nya, karena riba menciptakan ketidakadilan dengan menguntungkan pemberi pinjaman tanpa risiko. Riba nasiah (bunga waktu) dilarang agar uang tidak menghasilkan nilai tanpa produktivitas, mendorong investasi riil seperti mudharabah atau musyarakah. Sebagai gantinya, zakat (2,5% dari harta nisab) menjadi instrumen redistribusi, membersihkan harta dan mengurangi kesenjangan, sebagaimana QS. At-Taubah:60 yang mengatur delapan golongan penerima. Infaq dan sedekah melengkapi ini, memastikan uang mengalir ke fakir miskin, menciptakan solidaritas sosial. Prinsip ini menjadikan uang alat pemberdayaan, bukan penindas (Fitri et al., 2025).

Dalam ekonomi konvensional, uang bersifat stock concept dan private goods, boleh ditimbun atau disewakan untuk bunga, menyebabkan krisis seperti gelembung kredit 2008. Islam menolak ini karena bertentangan dengan tauhid manusia hanyalah khalifah yang harta miliknya mengandung hak orang lain via zakat. Konvensional memungkinkan spekulasi valuta asing tanpa batas, sementara Islam mensyaratkan taqabudh (penyerahan langsung) untuk valas guna hindari riba.

Hasilnya, ekonomi Islam lebih stabil, fokus pada real economy, dan mengurangi Gini coefficient melalui distribusi inklusif. Perbandingan ini menunjukkan superioritas Islam dalam mencegah eksploitasi uang (Ichsan, 2020).

Uang dalam ekonomi Islam menjadi sarana falah (kesejahteraan akhirat dan dunia), di mana larangan riba dan kewajiban zakat menciptakan masyarakat egaliter tanpa ekstrem kaya-miskin. Di era modern, ini relevan untuk bank syariah dan ekonomi digital, di mana uang fiat tetap alat tukar asal tak melanggar syariah. Potensinya besar di Indonesia, dengan potensi zakat Rp300 triliun/tahun untuk pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, peran uang bukan sekadar transaksi, melainkan jihad ekonomi untuk adl (keadilan).

Kajian Teoritis

1. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang uang secara esensial sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan hitung (unit of account), berbeda dengan ekonomi konvensional yang menambahkan fungsi penyimpan nilai dan standar pembayaran tangguh. Uang bukan komoditas yang boleh diperdagangkan untuk keuntungan, sebagaimana ditegaskan Ibn Taimiyah bahwa uang hanyalah pengukur nilai barang, bukan objek spekulasi itu sendiri. Pandangan ini mencegah penimbunan dan memastikan uang terus beredar di masyarakat sebagai flow concept, sehingga mendukung aktivitas produktif.

Prinsip ini didasari ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 275 yang membedakan jual beli dari riba, menjadikan uang sebagai fasilitator transaksi halal tanpa eksploitasi. Ulama seperti Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal menekankan distribusi adil melalui uang, menghindari ketimpangan akibat kapitalisasi berlebih. Dengan demikian, uang dalam Islam berfungsi mendorong keadilan sejak tahap pertukaran dasar.

2. Larangan Riba dan Pencegahan Ketimpangan

Larangan riba (QS. Al-Baqarah: 278-279) menjadi pondasi utama peran uang dalam mencapai keadilan sosial, karena riba memperkaya pihak kaya sambil memiskinkan yang lemah. Dalam Islam, pertukaran uang ribawi seperti emas dengan emas harus setara dan tunai, mencegah spekulasi yang menimbulkan kesenjangan sosial. Praktik ini memastikan uang tidak menjadi alat eksploitasi, melainkan pemerataan melalui transaksi mudharabah atau musyarakah yang berbagi risiko (Abror & Baharuddin, 2025).

Riba fadhil dan nasi'ah dilarang karena mengalihkan fungsi uang dari alat tukar menjadi sumber pendapatan pasif, bertentangan dengan maqasid syariah yang melindungi harta (hifz al-mal). Pemikiran ulama kontemporer seperti Chapra menegaskan riba mempertahankan ketimpangan, sementara Islam menggantinya dengan profit-loss sharing untuk keseimbangan sosial. Akibatnya, uang mengalir produktif, mengurangi pengangguran dan kemiskinan struktural (Aulia et al., 2025).

3. Instrumen Distribusi Kekayaan melalui Uang

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan mekanisme utama di mana uang berperan langsung sebagai sarana keadilan sosial, wajib 2,5% dari harta nisab untuk fakir miskin. Instrumen ini merealisasikan QS. At-Taubah: 60, mendistribusikan kekayaan secara otomatis dan mencegah akumulasi berlebih. Wakaf produktif, misalnya, mengelola uang untuk aset abadi yang memberdayakan mustahik secara berkelanjutan (Wirani & Siregar, 2025).

Dalam perspektif maqasid syariah, instrumen ini menjaga lima kebutuhan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) melalui uang yang dipaksa beredar. Studi menunjukkan zakat efektif mengurangi Gini ratio dan kesenjangan, sebagaimana praktik di era Rasulullah yang memerangi Fasiq Bani Tamim karena menimbun dinar. Uang demikian menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat (Algifari & Andrini, 2024).

4. Implikasi terhadap Keadilan Sosial

Penggunaan uang non-ribawi menciptakan masyarakat adil di mana kekayaan bukan monopoli segelintir orang, melainkan hak kolektif dengan hak privat terbatas. Ekonomi Islam menjamin standar hidup layak bagi semua, melalui negara yang mengawasi distribusi tanpa menghapus inisiatif individu. Pilar seperti tauhid dan keseimbangan sosial memperkuat peran uang sebagai jembatan falah dunia-akhirat.

Secara teoritis, model ini superior mengatasi krisis kapitalisme yang gagal pemerataan, sebagaimana terlihat dalam fatwa Majma' al-Fiqh yang menolak uang kertas sebagai komoditas. Penerapannya relevan di Indonesia dengan BAZNAS, membuktikan uang syariah capai SDGs keadilan sosial. Kajian ini menegaskan uang sebagai rahmatan lil alamin jika dikelola Islami.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan cerminan pustaka (tinjauan pustaka) pada artikel ini dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pengumpulan data sekunder dari sumber primer Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya ulama (ushul fiqh), serta literatur sekunder berupa buku, jurnal,

dan artikel ilmiah terkait konsep uang (ribawi vs. non-ribawi), berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, serta instrumen zakat, infaq, dan sedekah untuk distribusi kekayaan yang adil. Metode ini meliputi identifikasi tema utama, sintesis naratif dari berbagai perspektif ekonomi Islam (misalnya pemikiran Al-Ghazali dan Chapra), analisis konten tematik untuk mengungkap peran uang dalam mencegah penimbunan (kanz) dan mewujudkan maqasid syariah khususnya keadilan sosial ('adl), tanpa pengujian hipotesis kuantitatif karena sifat eksploratif dan interpretatifnya. Validitas dicapai melalui triangulasi sumber dan peer review literatur terkini (Tsabitah et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Ekonomi Islam memandang uang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat melalui prinsip keadilan sosial. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menekankan distribusi kekayaan yang merata. Uang berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi sambil menjaga falah (kesejahteraan akhirat dan dunia).

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang memiliki fungsi primer sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account), berbeda dengan ekonomi konvensional yang menambahkan fungsi penyimpan nilai dan standar pembayaran tunda. Uang bukan komoditas yang boleh diperdagangkan untuk keuntungan, melainkan hanya media untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa riil, sehingga menghindari spekulasi yang merugikan masyarakat. Prinsip ini ditegaskan dalam fikih muamalah, di mana uang seperti dinar dan dirham historically digunakan sebagai standar emas dan perak untuk menjaga stabilitas nilai.

Larangan menjadikan uang sebagai objek perdagangan bertujuan mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, yang sering kali menimbulkan ketimpangan sosial. Sejarah Islam menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang riba (bunga) dan menekankan pertukaran uang secara tunai (taqabudh) untuk memastikan keadilan transaksi. Dengan demikian, konsep uang Islam selaras dengan maqasid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan mencapai kesejahteraan kolektif.

Riba menjadi musuh utama keadilan sosial dalam ekonomi Islam karena menciptakan ketidakseimbangan di mana pihak kaya semakin kaya sementara yang lemah terbebani utang. Al-Quran secara tegas mengharamkan riba dalam QS Al-Baqarah: 275-279, yang menyatakan bahwa Allah menghapus riba tetapi menyuburkan sedekah, sehingga mendorong sistem bagi hasil seperti

mudharabah dan musyarakah. Pelarangan ini memastikan uang beredar untuk aktivitas produktif, bukan eksploitasi.

Dampaknya terhadap keadilan sosial sangat signifikan, karena riba memperlemah struktur ekonomi dan memicu krisis seperti yang sering terjadi di sistem kapitalis. Ekonomi Islam menggantinya dengan prinsip equity participation, di mana risiko dan keuntungan dibagi adil, sehingga mengurangi kesenjangan dan mendorong inklusi ekonomi. Hal ini menciptakan stabilitas sosial di mana uang berfungsi sebagai alat pemerataan, bukan pemusatan kekayaan (Meiliana & Maulida, 2024).

Zakat, sebagai pembersih harta, memanfaatkan uang untuk redistribusi kekayaan secara wajib, mencapai 2,5% dari harta yang mencapai nisab, dan dialokasikan kepada delapan asnaf seperti fakir miskin. Instrumen ini berperan sebagai "cahaya keadilan sosial" dengan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan mustahik. Di Indonesia, zakat potensial mencapai triliunan rupiah tahunan untuk mendukung kesejahteraan sosial.

Wakaf uang, sebagai wakaf produktif, memungkinkan harta abadi yang diinvestasikan untuk menghasilkan return bagi umat, seperti pendanaan usaha mikro, pendidikan, dan kesehatan. Wakaf ini memperkuat ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada utang ribawi, dan mewujudkan keadilan melalui akses peluang yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Contohnya, wakaf produktif di Indonesia telah membiayai ribuan UMKM, membuktikan peran uang wakaf dalam pemberdayaan.

Di era kontemporer, bank syariah menerapkan konsep uang Islam melalui produk mudharabah dan murabahah, yang memastikan uang mengalir ke sektor riil tanpa riba, sehingga mendukung UMKM dan mengurangi pengangguran. Sistem ini telah terbukti stabil selama krisis global, karena menghindari spekulasi derivatif. Pemerintah Indonesia melalui OJK mendorong inklusi keuangan syariah untuk mencapai SDGs, di mana uang menjadi sarana falah.

Tantangan seperti globalisasi ribawi diatasi dengan regulasi seperti UU Zakat dan Wakaf, yang mengoptimalkan potensi uang umat untuk keadilan sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa negara dengan ekonomi Islam kuat seperti Malaysia memiliki indeks Gini lebih rendah, membuktikan efektivitasnya. Pendekatan ini relevan bagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar untuk mengatasi kemiskinan struktural (Samsuri, 2023).

Indonesia, dengan mayoritas muslim, dapat memaksimalkan peran uang Islam melalui

digitalisasi zakat dan wakaf uang via platform seperti BAZNAS digital, meningkatkan pengumpulan hingga 20% per tahun. Hal ini sejalan dengan Pancasila, khususnya keadilan sosial, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, uang dalam ekonomi Islam bukan hanya transaksional, tapi transformasional menuju masyarakat adil makmur.

Pembahasan

1. Pengertian Uang dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mendefinisikan uang secara ketat sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*), berbeda dengan ekonomi konvensional yang menambahkan fungsi penyimpan nilai dan standar pembayaran tangguh. Uang bukan komoditas untuk diperdagangkan, melainkan flow concept yang harus terus berputar dalam masyarakat guna menghindari penimbunan. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang penimbunan dinar dan dirham, sehingga uang mendorong aktivitas produktif.

2. Fungsi Utama Uang menurut Syariah

Fungsi uang dalam Islam terbatas pada dua aspek: sebagai standar harga untuk mengukur nilai barang dan jasa, serta alat tukar yang memudahkan pertukaran tanpa sistem barter. Islam membolehkan pertukaran mata uang (valas) dengan syarat tunai dan setara, menghindari spekulasi. Berbeda dengan konvensional yang memungkinkan uang sebagai aset investasi berbunga, Islam menekankan perputaran uang untuk kesejahteraan umum. Hal ini memastikan uang tidak menjadi sumber ketidakadilan.

3. Larangan Riba dan Dampaknya terhadap Keadilan

Riba, atau tambahan tanpa imbalan produktif, dilarang tegas dalam Al-Quran seperti QS Al-Baqarah: 275-279 karena menciptakan eksploitasi terhadap pihak lemah dan memperlebar kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam, riba menghambat aliran modal produktif dan merusak stabilitas ekonomi, sementara sistem bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) mempromosikan kemitraan adil. Larangan ini menjadi fondasi keadilan distributif, di mana kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang.

4. Instrumen Zakat, Infaq, dan Sedekah

Uang dalam Islam disalurkan melalui zakat (2,5% dari harta nisab), infaq, dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi otomatis untuk membersihkan harta dan mengurangi kemiskinan. Zakat wajib memastikan kekayaan mengalir ke delapan asnaf, termasuk fakir miskin, sementara infaq sukarela memperkuat solidaritas sosial. Pengelolaan ZIS produktif, seperti modal usaha mikro,

menciptakan efek pengganda ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Ini mewujudkan falah (kesejahteraan dunia-akhirat) secara inklusif.

5. Peran Bank Syariah dalam Sirkulasi Uang

Bank syariah mengelola uang berdasarkan akad mudharabah dan murabahah, menghindari riba demi transparansi dan bagi hasil yang adil, berbeda dengan bank konvensional yang berorientasi profit semata. Produk ini mendukung UMKM dan proyek sosial, mempercepat perputaran uang ke sektor riil. Di Indonesia, bank syariah berkontribusi pada inklusi keuangan, mengurangi ketimpangan dengan prinsip maqasid syariah (perlindungan harta dan keturunan).

6. Maqasid Syariah dan Keadilan Sosial

Maqasid syariah menempatkan keadilan sosial (adl) sebagai tujuan utama, di mana uang berperan menyokong *hifz al-mal* (perlindungan kekayaan) dan *hifz nafs* (jiwa). Distribusi adil melalui larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi) memastikan stabilitas ekonomi. Ekonomi Islam menolak kapitalisme liar yang menimbun uang, gantinya mempromosikan wakaf produktif untuk generasi mendatang.

Di Indonesia, OJK mendukung ekonomi syariah melalui BSI dan lembaga ZIS seperti Dompet Dhuafa, yang menyalurkan dana untuk pemberdayaan petani dan UMKM, mengurangi kemiskinan hingga 10-15% di daerah tertentu. Contoh sukses seperti Sampoerna Agro menerapkan CSR syariah untuk komunitas. Tantangan meliputi literasi rendah dan regulasi, yang diatasi dengan digitalisasi zakat. Prospeknya cerah dengan potensi zakat Rp300 triliun per tahun untuk falah nasional (Ayun et al., 2024).

SIMPULAN

Ekonomi Islam membatasi fungsi uang sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjadikannya penyimpan nilai dan standar pembayaran tunda. Konsep *flow* ini mencegah penimbunan dan spekulasi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga uang menjadi sarana publik untuk muamalah adil. Sejarah penggunaan dinar emas dan dirham perak pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan menunjukkan stabilitas nilai intrinsik yang mendukung perdagangan luas tanpa inflasi.

Larangan riba dalam QS Al-Baqarah 275-279 memastikan uang tidak menghasilkan keuntungan tanpa produktivitas, diganti dengan mudharabah dan musyarakah yang berbagi risiko adil. Zakat 2,5% dari harta nisab, infaq, sedekah, serta wakaf uang berfungsi sebagai mekanisme

redistribusi otomatis ke delapan asnaf, membersihkan harta dan mengurangi kesenjangan sosial. Di Indonesia, potensi zakat mencapai Rp300 triliun per tahun dapat memberdayakan UMKM dan mengentaskan kemiskinan struktural.

Bank syariah menerapkan akad syariah seperti murabahah untuk mengalirkan uang ke sektor riil, terbukti stabil saat krisis global karena menghindari spekulasi. Di Indonesia, digitalisasi zakat via BAZNAS dan dukungan OJK sejalan dengan Pancasila serta visi Indonesia Emas 2045, mengurangi indeks Gini seperti di Malaysia. Pendekatan ini menjadikan uang transformasional menuju masyarakat egaliter, falah dunia-akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. N., & Baharuddin, A. (2025). Penerapan Prinsip Anti Riba dalam Hukum Syariah (Studi Komparatif antara Teks Al- Qur ' an dan Praktik Ekonomi Modern). *EL-ADABI : Jurnal Studi Islam*, 4(1), 2–8. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v4i1.319>
- Affandi, F. (2020). Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah (EKSYA)*, 1(1), 82–91.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100.
- Aulia, N. P., Musdalifah, A. A., & Fiqram, M. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al- Syari ' ah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9173–9190.
- Ayun, M., Hidayah, Z., & Masrur, M. (2024). Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Terhadap Perekonomian. *Jurnal QIEMA Majalah Ekonomi Islam Qomaruddin*, 10(1), 57–64.
- Fitri, K., Sinka, V., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 59–71.
- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
- Janah, A., & Nuha, U. (2024). Fungsi uang dalam perspektif ekonomi islam. *Jurnal Tanbih*, 1(2), 41–49.
- Meiliana, G., & Maulida. (2024). Riba Dalam Pandangan Islam Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas

Azzahra Mufida Harahap¹, Jessica Hartallah², Vanya Dwi Kinanti³, Muhammad Arfan Harahap⁴, *Peran Uang dalam Ekonomi Islam sebagai Sarana Mencapai Keadilan Sosial*

Ekonomi. Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan, 1(2).

Samsuri. (2023). Keadilan Sosial Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. *Jurnal Peradaban Ekonomi Dan Bisnis, 2(1)*, 1–23.

Tsabitah, N. P., Maliki, M. N., Neviana, N. D., Lestari, R. Y., & Hidayati, A. N. (2024). Konsep dan Peran Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina, 2(4)*, 68–78.

Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2025). Zakat , Infaq , dan Wakaf : Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 3(3)*, 231–239.